

**PENGUATAN KELEMBAGAAN KAMPUNG DALAM
MENDUKUNG OTONOMI KAMPUNG**
(Studi Di *Kampung* Matang Cincin Kecamatan
Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)
TESIS

OLEH:

SAFTIAN PUTRA JATAMI
NPM: 151801156



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PENGUATAN KELEMBAGAAN KAMPUNG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KAMPUNG

(Studi di Kampung Matang Cincin Kecamatan
Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

SAFTIAN PUTRA JATAMI
NPM. 151801156

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penguatan Kelembagaan Kampung dalam Mendukung Otonomi Kampung (Studi di Kampung Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)

Nama : Saftian Putra Jatami

NPM : 151801156

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Badaruddin, M.Si


Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA, MA


Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 14 Juni 2017

Nama : Saftian Putra Jatami

NPM : 151801156



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Drs. Kariono, MA

Pembimbing I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Utama : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

8DB22AEF828473689

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Saftian Putra Jatami

ABSTRAK

PENGUATAN KELEMBAGAAN KAMPUNG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KAMPUNG (Studi Di Kampung Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)

N a m a : Saftian Putra Jatami
N P M : 151801156
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pasca reformasi membuka peluang otonomi yang besar bagi daerah. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh menjadikan semangat baru masyarakat akan keunikan tersendiri yaitu tentang perbaikan struktur Kampung untuk menghidupkan dan memajukan lembaga adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung diatur dalam Qanun No.11 Tahun 2011 mempertegas bahwa pemerintahan Kampung merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Datok Penghulu, Tok Imum Kampung, dan MDSK Kampung. Qanun tersebut merupakan bentuk kebijakan yang menguatkan kelembagaan Kampung dalam mendukung otonomi ditingkat Kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11/2011 terhadap penguatan kelembagaan Kampung dalam mendukung otonomi di Kampung Matang Cincin Kab. Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan yaitu Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11/2011 menjelaskan bahwa dampak penerapan Qanun tersebut dalam menguatkan kelembagaan di Kampung Matang Cincin yaitu adanya kelembagaan birokrasi pemerintah Kampung seperti Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Kaur-Kaur, dan Kepala Dusun yang mampu mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program pembangunan dan pelayanan Kampung yang bekerja dibawah tanggung jawab Datok Penghulu dan diawasi oleh MDSK. Faktor pendukung penguatan kelembagaan Kampung yaitu kearifan local masyarakat Kampung Matang Cincin yang masih sangat kental akan adat istiadat dan syariat Islam sehingga Datok Penghulu dan lembaga Kampung lainnya mampu menjalankan roda pemerintah Kampung. Dan faktor penghambat yaitu masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi serta wewenang lembaga Kampung akibat kurangnya kualitas SDM memadai karena minimnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kampung dalam menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Otonomi Kampung, Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 11 Tahun 2011

ABSTRACT

INSTITUTIONAL INSTITUTION OF KAMPUNG IN SUPPORTING AUTONOMY KAMPUNG

**(Study In Kampung Mingang RingPayed Managed District
Aceh Tamiang District)**

Name : Saftian Putra Jatami
NPM : 151801156
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Post reforms open up great autonomy opportunities for the region. The implementation of special autonomy in Aceh has created a new spirit of community for its own uniqueness, namely the improvement of Kampung structure to revive and promote the customary institutions contained in the life of the people of Aceh. In Aceh Tamiang on Village Governance regulated in Qanun No.11 of 2011 affirmed that the Kampung government is a government organizer implemented by Datok Penghulu, Tok Imum Kampung, and MDSK Kampung. The Qanun is a form of policy that reinforces Kampung's institution in supporting autonomy at Kampung level. This study aims to determine how the impact of Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11 / 2011 on the strengthening of Kampung institutions in support of autonomy in Kampung Matang Cincin Kab. Aceh Tamiang. This research uses descriptive qualitative method that is a study by utilizing the data obtained through observation, interview, and documentation. The result of research is found that is Qanun Kab. Aceh Tamiang No.11 / 2011 explains that the impact of the implementation of Qanun is to strengthen institutions in Kampung Matang Cincin namely the institutional bureaucracy of Kampung government such as Kampung Secretary, Village Treasurer, Kaur-Kaur, and Head of Dusun who are able to know the needs of the community and develop development programs and Services of Kampung who work under the responsibility of Datok Penghulu and supervised by MDSK. The supporting factor for the strengthening of Kampung institution is the local wisdom of Kampung Matang Cincin community which is still very strong in the customs and sharia of Islam so that Datok Penghulu and other Kampung institutions are able to run the village government's wheels. And the inhibiting factor is the lack of understanding of the main tasks and functions and authority of Kampung institutions due to lack of adequate quality of human resources due to lack of education and training for the apparatus of Kampung in carrying out its functions.

Keywords : Institutional Strengthening, Village Autonomy, Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 11 Year 2011

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yth. Bapak Dr. Warjio, selaku ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Yth. Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang dengan kesabaran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan wawasan akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan pegawai Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.


8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat kepada seluruh pembaca. Semoga kiranya Allah SWT memberkati kita semua. Amin.

Medan, Mei 2017

Penulis

Saftian Putra Jatami



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Konsep Kelembagaan Pemerintahan Desa/kampung.....	13
2.2. Konsep Otonomi Desa / Kampung.....	19
2.3. Kemandirian Desa Menurut Undang-Undang no 6 th 2014	26
2.4. Penguatan Kelembagaan Lokal Masyarakat.	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Definisi Konsep.....	41
3.3. Informan	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Teknik Analisis Data.....	45
3.6. Lokasi Penelitian	46
3.7. Fokus Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

4.1. Gambaran umum Kampung Matang Cincin	48
4.1.1. Sejarah Kampung Matang Cincin.....	48
4.1.2. Visi dan Misi Kampung Matang Cincin	48
4.1.3. Pemerintahan Kampung Matang Cincin.....	49
4.2. Hasil Pembahasan	51
4.2.1. Dinamika perkembangan Otonomi Kampung di Aceh	51
4.2.2. Strategi Penguatan Kampung di Aceh.....	62
4.2.3. Dampak Penerapan Qanun Aceh Kabupaten Aceh Tamiang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung	65
4.2.4. Kelembagaan pemerintahan kampung pasca penerapan Qanun kabupaten Aceh Tamiang NO. 11 Tahun 2011.....	73
4.2.4.1. Struktur, Mekanisme, dan hubungan kelembagaan Kampung dalam memperkuat otonomi kampung	73
4.2.4.2. Aspek-aspek Kelembagaan Kampung yang dipersiapkan dan diperbaiki dalam rangka Otonomi Kampung	84
4.2.4.3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penguatan Kelembagaan Kampung	87
4.2.4.4. Kemampuan Pembiayaan Kampung dan Mekanismenya.....	89
 BAB V PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan.....	93
5.2. Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Susunan Pemerintahan Kampung Matang Cincin	50
Tabel.4.2	Sumber dan Peruntukan Anggaran Kampung Matang Cincin Tahun 2016	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu : (1) Sultan yang memimpin kerajeun dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para Ulee Balang, (2) Panglima Sagoe yang membawahi beberapa daerah Ulee Balang. (3) Ulee Balang mengkoordinir beberapa mukim, (4) Imeum mukim yang membawahi beberapa kampung, dan (5) Geuchik/Datok penghulu yang memimpin kampung sebagai unit pemerintahan terendah. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Keberadaannya memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukom), dan juga kemudian pemerintahan (Said, 1981 : 403).

Ciri khas kedaerahan Aceh ini bisa dilihat dari nilai maupun norma yang telah diimplementasikan dalam bentuk lembaga adat dan sosial sebagai bagian dari interaksi masyarakat Aceh. Konsep kekuasaan ini diwujudkan melalui

lembaga-lembaga kekuasaan dan sosial dari tingkat pusat (kesultanan) hingga ke tingkat kampung sebagai unit pemerintahan terkecil (Septi Satriani:2007).

Kampung sudah dikenal sejak zaman pemerintahan kerajaan Aceh pada tahun 1514. Pada saat itu bentuk pemerintahan terendah yang asli lahir dari masyarakat dalam susunan pemerintahan kerajaan Aceh yakni kampung. Kampung ini muncul pada suatu Qanun Maeukata Alam Al Arsyi yang menyebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darusalam tersusun dari Kampung (Kampung/Kelurahan/Desa), Mukim yaitu kumpulan kampung-kampung), dan Sagoe yaitu federasi dari beberapa nangroe dan kerajaan (Gayatri, Irine H:2007).

Karena konsep kekuasaan di Aceh tidak memisahkan antara adat dan agama, maka konsep kekuasaan ini dijabarkan dalam pemerintahan hingga ke tingkat kampung. Kampung sendiri memiliki struktur pemerintahan yang dinamakan pemerintahan kampung. Pemerintahan kampung merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh tiga pilar pemerintah kampung yaitu Datok penghulu, Tok imam kampung, dan Badan Permusyawaratan kampung yang disebut MDSK (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tiga lembaga pemerintah kampung ini berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan kampung. Peranan masing-masing lembaga sudah diatur dimana datok penghulu mengurus masalah pemerintahan, Teuku Imum Meunasah dalam bidang keagamaan dan MDSK sebagai perwakilan masyarakat kampung (Hurgronje, 1996:53).

Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum univikasi untuk seluruh wilayah

Indonesia. Sehingga, dengan paradigma seperti ini, maka sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam se-Indonesia. Berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa menjadikan tekanan politik terhadap desa di Indonesia yang menyeragamkan kelembagaan desa. Aturan ini mendefinisikan dalam pengertian administratif, desa yaitu suatu satuan pemerintahan desa sebagai strategi untuk mengontrol desa. Dengan demikian, secara resmi desa berada di rantai terbawah hierarki birokrasi sistem pemerintahan nasional. Akibatnya desa menjadi bagian dari struktur negara, yang meniadakan otonomi asli desa. Potret desa tersebut juga berlangsung di kampung di Aceh, daerah nusantara yang selama sekian puluh tahun sejak 1976 hingga 2003 mengalami abnormalitas politik karena berlangsungnya konflik bersenjata.

Dampak dari pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh di mana sebelumnya ada Datok penghulu yang memiliki otoritas mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan menurut adat, Teungku Imuem Meunasah berkompeten menangani persoalan di bidang keagamaan. Sedangkan sebutan untuk desa disebut dengan Kampung. Dan apabila ada persoalan di sebuah kampung langsung diselesaikan secara internal di dalam Kampung.

Beberapa UU lahir pasca reformasi, semakin membuka peluang bagi otonomi yang lebih besar bagi daerah, antara lain UU No. 22/1999 tentang Otonomi, selanjutnya diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Khusus bagi Aceh, terdapat UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Aceh, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (S. Tripa:2009).

Didalam desentralisasi desa atau kampung, dimungkinkan adanya pembagian kewenangan serta keuangan kepada desa/kampung untuk membuat desa/kampung bermakna sebagai local-self government. Jika desentralisasi ditujukan untuk penataan kelembagaan model baru yang menggabungkan antara desa (local self government) dan adat (self governing community) maka hasilnya adalah:

1. Penataan kelembagaan desa yang sesuai dengan adat dan kebijakan Negara,
2. Model local-self government desa tetap menekankan pada prinsip self-governing community, bahkan memiliki basis kulturalan dan sosial yang kuat,
3. Terdapatnya batas-batas wilayah dan hak ulayat desa secara jelas
4. Pemulihan identitas local dan modal social, dan
5. Pengalihan kewenangan dan keuangan kepada desa baru (Afadlal dkk, 2008 : 35).

Gunawan Sumodiningrat (1999:34) mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah yaitu:

1. Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar,
2. Aspirasi masyarakat daerah itu sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas pembangunan daerah, dan
3. Keterkaitan antara daerah dalam tata perekonomian makro dan politik.

Dalam kebijakan otonomi khusus daerah yang termuat dalam UU 18/2001 termuat suatu kebijakan lain, yakni otonomi kampung, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, seperti termuat dalam UU 22/1999 pasal 1 ayat (1). Kelembagaan pemerintah desa yang semula dengan adanya UU 5/1979 bentuk dan fungsinya diseragamkan diseluruh Indonesia, dengan adanya UU 22/1999 yang disertai dengan kelembagaan pemerintah desa yang dikembalikan sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi Khusus, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan asal usul desa, ataupun diserahkan kepada daerah untuk mengaturnya.

Pemberlakuan otonomi hingga ke desa, mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh daerah antara lain:

1. Kemampuan sumber daya manusia, khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang harus memiliki keterampilan baik secara teknik maupun wawasan intelektual yang luas dan diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi.
2. Kemampuan sumber-sumber keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena selama ini sektor-sektor pembiayaan pembangunan daerah pada umumnya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus

- diusahakan oleh pemerintah daerah otonom, sedangkan subsidi dari pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pelengkap, karenanya pemerintah daerah otonom harus mampu menggali berbagai potensi sumber daya daerah sehingga dapat menopang pembangunan dan penyelenggaraan pada daerah yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan, kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan
 4. Organisasi dan manajemen faktor ini tidak kalah pentingnya dengan ketiga faktor tersebut diatas karena penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh berjalannya fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju Pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di aceh secara berkelanjutan.

Pelaksanaan undang-undang baru tersebut harus diterapkan sesuai dengan situasi masyarakat Aceh yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, harapan untuk memperbaiki kembali struktur masyarakat Kampung di Aceh dapat tercapai.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung sebagaimana yang tertuang pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 11 Tahun 2011 Bab V Pasal 21, Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban:

1. melaksanakan syariat Islam;
2. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
3. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
4. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. melaksanakan Qanun Kampung dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
6. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. mengelola administrasi kampung;
9. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
10. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
11. menampung aspirasi masyarakat;
12. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. menjaga dan memelihara adat istiadat; dan
14. kewajiban lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi realitas kebijakan otonomi daerah yang ambivalen terhadap demokrasi kampung, kampung mengharapkan adanya power sharing dari

kabupaten dan pengendoran tarikan sentralisasi dan pemberian tugas pembantuan (medebewind) dari provinsi untuk menjawab permasalahan yang belum bisa di selesaikan oleh kampung. Langkah itu perlu ditempuh dengan diberikan legal framework melalui Qanun provinsi ataupun kabupaten/kota. Tumbuhnya demokrasi pada level kampung, sebenarnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang sangat bernilai untuk mendorong menguatnya kehidupan demokrasi di kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya negara.

Pemerintah dan masyarakat kampung dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga kampung, termasuk dalam mengatur dan mengelola sumber dana yang berasal dari pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APBG), dan juga Pendapatan Asli Kampung (PAG), sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan Kampung yang memainkan peran penting dalam pembangunan Kampung dan tentunya bagi pelaksanaan otonomi kampung.

Terlepas dari dana besar yang dikucurkan pemerintah bagi pelaksanaan otonomi Kampung, yang saat ini merupakan amanat dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki nominal yang sangat variatif. Perhitungan besaran anggarannya ditetapkan berdasarkan empat indikator, yaitu; berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Program yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Desa Mandiri. Pendapatan Asli Kampung juga merupakan salah satu sumber anggaran yang memainkan peran penting dalam pembangunan Kampung dimana tidak semua pembangunan yang dilakukan dapat diserap dari dana bantuan pemerintah.

Permasalahan tersebut diatas merupakan sebagian dari berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Indonesia terkait dengan penguatan kelembagaan kampung dalam mendukung pelaksanaan otonomi kampung. Dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat Kampung Matang cincin Rayeuk Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang. Banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed, namun potensi-potensi tersebut belum digunakan dan dikembangkan secara maksimal untuk pembangunan kampung dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintahan kampung harus ada struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu. Kampung yang otonom akan memberi ruang yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhannya nyata masyarakat dan potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan.

Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu di seragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya (Pamudji:1983).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Penguatan Kelembagaan Kampung Dalam Mendukung Otonomi Kampung (Studi di Kampung Matang cincin Rayeuk Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung terhadap Kelembagaan Pemerintah Kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana penguatan kelembagaan pemerintah kampung dalam mendukung otonomi kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang penguatan kelembagaan pemerintah kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung terhadap kelembagaan pemerintah Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun kepada orang lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan di Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Bagi Pemerintah Kampung Matang cincin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tentang penguatan kelembagaan pemerintah kampung dalam mendukung otonomi kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bagi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian berfungsi memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran menyeluruh secara garis besar tentang isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori baik definisi dan pengertiannya. Uraian pada bab ini di fokuskan kepada inti dari rumusan masalah tentang Penguatan Kelembagaan Kampung Dalam Mendukung Otonomi Kampung.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang jenis penelitian, definisi konsep, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan fokus penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan penelitian yaitu bagaimana Penguatan Kelembagaan Kampung Dalam Mendukung Otonomi Kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang akan mencari jawaban sehubungan dengan judul ataupun masalah yang diajukan peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari hasil analisis dan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Dapat juga berisikan rekomendasi saran terkait pada isu permasalahan yang dapat dijadikan masukan kepada pemerintahan kampung terkait dalam menghadapi permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kelembagaan Pemerintah Desa/Kampung

Konseptualisasi pembangunan dari desa berangkat dari pemahaman bahwa desa merupakan unit masyarakat yang terorganisir dan telah teruji dalam mengurus dirinya sendiri. Konsep ini populer dengan istilah otonomi asli. Desa merupakan level pemerintah terendah dinegara kita dan memiliki ciri khas yang sangat unik. Bahkan seorang sosiolog ekonom Belanda yang bernama Boeke (1924) terinspirasi dengan kondisi dinamika masyarakat desa di Indonesia yang tidak ditemui di Negara lain sehingga melahirkan satu teori “dualisme ekonomi” suatu teori klasik yang menjelaskan bagaimana pranata social desa yang tradisional maupun menjalankan prinsip-prinsip ekonomi modern tanpa kehilangan jati diri. Ciri khas desa yang unik tersebut semakin menguatkan asumsi kita bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilisasi pemerintahan.

Tujuan analisis terhadap aspek kelembagaan desa baik pelayanan publik aparatur desa dan juga tentang struktur sumber keuangan desa APBDes/PADes adalah untuk mengetahui potensi desa dalam rangka mendapatkan data-data tentang apa saja yang diurus melalui desa. Selain dilakukannya analisis tentang apa saja yang diurus melalui desa, dalam hal ini juga dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pungutan desa selama ini.

Dalam rangka pemikiran inilah hendaknya dikembangkan gagasan mengenai perlunya devolusi kewenangan dan anggaran daerah-desa sebagai suatu agenda yang urgen termasuk di dalamnya menyangkut dana desa yang diamanahkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Kiranya devolusi kewenangan dan anggaran sudah barang tentu bukan menyangkut gagasan ekonomis (semata) tetapi juga sebenarnya bermuatan politis sebagaimana dalam Juliantara (2002), karena selain menyangkut nilai financial juga dalam dinamika selanjutnya akan memberikan dukungan bagi proses politik dan upaya pembaharuan desa.

Destruksi politik masa lalu tentunya menumbuhkan sebuah proses rehabilitasi yang memadai dan untuk ini diperlukan support energi yang cukup besar untuk suatu perubahan sumber daya desa yang terkuras keluar perlu “dikembalikan” dan prinsip pemerataan yang hilang perlu juga segera diwujudkan agar tidak menjadi wacana politik semata. Dana desa akan memungkinkan beberapa hal penting:

1. Meningkatkan kemampuan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat yang demikian akan memicu kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa.
2. Meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur desa yang memang menjadi tanggung jawab desa, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai aspek termasuk akses informasi

3. Memungkinkan desa untuk membuat perencanaan mandiri berdasarkan dana alokasi yang ada, sehingga lebih memungkinkan proses perencanaan dari bawah, dan
4. Membuka kemungkinan yang lebih besar untuk masyarakat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi yang lebih luas.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, desa di Aceh disebut kampung atau nama lain, dimana kemudian berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, desa di disebut Kampung dimana urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan MDSK Kampung yang bertugas mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan kampung adalah Datok Penghulu dan MDSK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pemerintah Kampung terdiri dari terdiri dari Datok Penghulu, Tok imum kampung, Sekretaris Kampung berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Kampung lainnya. Sedangkan majelis duduk setikar kampung atau disebut dengan MDSK Kampung merupakan badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung dimana anggotanya terdiri

atas unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Jumlah perangkat kampung paling banyak 8 (delapan) orang dan paling kurang 3 (tiga) orang. Penamaan perangkat kampung disesuaikan dengan kondisi kampung dan nilai-nilai adat istiadat setempat. Susunan organisasi pemerintah kampung diatur lebih lanjut dengan Qanun Kampung. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MDSK bersama dengan Datok Penghulu.

Dapat dijelaskan Kelembagaan Pemerintah Kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 11 Tahun 2011 pada Bab I pasal 1, yaitu:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan kampung adalah Datok Penghulu dan MDSK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
3. Pemerintah kampung adalah Datok Penghulu, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
4. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

5. MDSK adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan kampung.
6. Sekretaris kampung adalah perangkat kampung yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampung.
7. Tok imam adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di kampung yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari'at Islam.
8. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
9. Haria Peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
10. Pawang Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur kelompok nelayan yang ada di kampung.
11. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

Untuk melaksanakan tugasnya pemerintahan kampung mempunyai fungsi yaitu penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung, penguatan pelaksanaan Syariat

Islam yang meliputi bidang Aqidah, Syar'iah, Akhlak, Ibadah dan Syiar Islam, pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, pelestarian adat istiadat di kampung yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan penyelesaian persengketaan adat di kampung.

Struktur kelembagaan birokrasi pemerintah Kampung tersebut dimaksudkan agar birokrasi pemerintah Kampung lebih mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat/warga Kampung. Seperti uraian Suryono (dalam Jurnal Administrasi Negara, 2001 : 53), bahwa birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif. Dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi pemerintah desa dapat menyediakan pelayanannya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggannya. Meskipun juga yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas dari aparat pemerintah desa itu sendiri, yakni aparatur pemerintah desa yang mempunyai kemampuan (capability), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diperoleh verifikasi sebagai berikut, yaitu karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal

kemampuan inovatif maka kelembagaan birokrasi pemerintah desa benar-benar sama dengan struktur organisasi yang disodorkan dalam peraturan daerah tanpa adanya pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2.2. Konsep Otonomi Desa/Kampung

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003 : 166).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian, desa atau kampung di aceh atau dengan nama lain merupakan susunan wilayah

pemerintahan yang memiliki wilayah daerah otonom. Prinsip dari wilayah daerah otonom adalah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari susunan pemerintahan di atasnya menurut asas desentralisasi dengan memperhatikan asas otonomi masing-masing susunan wilayah pemerintahan. Menurut peraturan perundang-undangan, Aceh menganut asas otonomi khusus atau istimewa, kabupaten/kota menganut asas otonomi daerah sedangkan mukim dan kampung menganut asas otonomi asli berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisionalnya.

Otonomi desa menempatkan desa menjadi ujung tombak perjalanan panjang untuk menyejahterakan masyarakat. Kemajuan yang diraih lebih tampak dibandingkan dengan era sebelumnya. Kemampuan membangun dan memberikan pelayanan oleh pemerintah desa meningkat tajam. Meskipun demikian, belum seluruhnya mampu mendorong tumbuh-kembangnya kemajuan serta pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah bermaksud meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun wilayahnya menuju kemandirian, hal ini membutuhkan partisipasi seluas-luasnya dari seluruh lapisan masyarakat, dan dimungkinkan bila pemberdayaan masyarakat seluruh lapisan dilaksanakan, dimana lapisan yang paling perlu diberdayakan adalah yang tinggal di desa.

Hal itu dimungkinkan bila kemampuan finansial di desa dapat ditingkatkan, sekaligus diberi kewenangan yang luas dengan mendelegasikan sebagian kewenangan secara konkret. Peningkatan finansial ini dapat bersumber dari: Pertama, dana perimbangan kabupaten ke desa yang bersumber dari dana alokasi khusus yang selama ini digunakan untuk pembangunan. Kedua, dana perimbangan provinsi ke desa, yang bersumber dari sebagian dana alokasi umum

yang diterima provinsi, ditambah dengan sebagian pendapatan asli daerah provinsi. Ketiga, langsung mendapatkan dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan sebagian lagi dari pendapatan dalam negeri di luar yang telah digunakan untuk dana alokasi umum kabupaten/ kota dan provinsi. Dan keempat, desa sekaligus diberi pelimpahan kewenangan tertentu untuk mendapatkan retribusi. Dengan penguatan dari sisi finansial dan kewenangan, kreativitas desa akan tumbuh untuk menyelesaikan persoalan lingkungannya. Dalam hal ini kabupaten menangani kewenangan atau persoalan antar desa dan pengawasan yang bersifat preventif dan represif, maka akan tumbuh secara mendasar di tingkat akar rumput pemberdayaan masyarakat di berbagai sisi, baik ekonomi, ketersediaan sarana/prasarana, dan belanja lainnya.

Otonomi daerah yang tercantum sejak 1999, sampai saat ini telah memasuki tahun kelima belas (1999-2014) ini ditandai dengan pemberian otonomi yang tidak sekadar tradisional kepada desa. Kemajuan desa diharapkan bisa dipercepat sejalan dengan kemajuan kabupaten dan kota. Sejak diberlakukannya UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Pusat memegang kendali sentral untuk mengatur desa. Ekstrimnya, seluruh kebutuhan masyarakat desa dipenuhi dan dicukupi oleh pemerintah pusat, meskipun pada kenyataannya pemerintah pusat tidak pernah berhasil. Alih-alih mencapai kemajuan, masyarakat desa justru terjerumus dalam ketidak-berdayaan. Ssendi kekuatan internal masyarakat desa banyak yang hancur karena “kehendak baik” pemerintah pusat untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Karena semua kebutuhan pembangunan desa diambil alih oleh pemerintah

pusat, maka semangat kerja, gotong royong dan keswadayaan masyarakat desa hancur dan hilang. Terlalu banyak contoh untuk menggambarkan kondisi kehancuran daya/kekuatan internal masyarakat desa. Otonomi desa yang sebelum diberlakukannya UU No.5/1979 tampak menonjol dalam keragaman budaya lokalnya, berubah menjadi keseragaman yang sangat bertentangan dengan karakter pluralitas masyarakat Indonesia.

Kewenangan-kewenangan desa yang diatur dalam Bab III pasal 7-10, Keuangan desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa yang diatur dalam Bab VII pasal 67-81, serta Perencanaan Pembangunan Desa yang diatur dalam Bab VI pasal 63-66, merupakan 3 (tiga) komponen pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara kondusif dapat meningkatkan daya tawar masyarakat desa terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Persoalannya adalah bagaimana sekarang masyarakat desa sendiri memahami dan memaknai ketiga komponen pengaturan desa itu yakni Kewenangan, Keuangan dan Perencanaan Pembangunan, dapat disinergikan dan dilaksanakan di lapangan. Paling sedikit PP No.72/2005 ini telah memberikan koridor hukum bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan desa. Lebih lanjut, masyarakat dan pemerintah desa harus mampu mencermati proses-proses serta substansi materi pengaturan tentang desa dari pemerintahan di atasnya yaitu Kabupaten/Kota. Koridor-koridor hukum dalam pengaturan pemerintahan desa yang telah diberikan oleh PP No.72/2005 harus dapat dijaga dan lebih diperjelas pengaturannya dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di tetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa kades serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala Desa,
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah,
- d. Kabupaten/Kota, dan
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

2.3. Kemandirian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasca kenaikan kelas PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi desa tampak memperoleh derajat keninggratan sebahu dengan entitas pemerintahan daerah. Secara historis, posisi desa sebenarnya pernah sederajat lewat Undang-Undang 5 Tahun 1979, bahkan UU 19 Tahun 1965 yang segera layu sebelum berkembang.

Pasca reformasi 1998, pengaturan soal desa seakan turun ranjang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang di tindaklanjuti lewat peraturan daerah masing-masing. Dengan harapan besar yang

disandarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi desa dibayangkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum 1979. Sayangnya, otonomi desa justru mengalami penyusutan akibat ekspansi otonomi daerah.

Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi powerless, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi asli. Otonomi desa yang awalnya asli ketika itu berubah menjadi palsu. Harus diakui bahwa pemalsuan otonomi desa sebenarnya telah terjadi sejak diterapkannya UU 5/1979.

Orde baru praktis memalsukan semua kumpulan warga dalam bentuk apapun kedalam identitas bernama desa. Kebijakan uniformitas mengakibatkan musnahnya sistem sosial mikro yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial secara fungsional. Desa dan semua perangkatnya berubah menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan rezim berkuasa secara top down. Dengan sendirinya peran dan kedudukan desa mengalami pergeseran dari entitas sosial yang bertumpu pada kehendak basis alami terkecil masyarakat menjadi unit pemerintahan mikro yang bersandar bagi kepentingan pemerintah.

Kini desa seakan siuman kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah

dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi.

Jika mempelajari substansi pengaturan soal desa dalam batang tubuh, tampak bahwa rezim desa kali ini dengan jelas menjawab persoalan pertama, yaitu menegaskan kembali keragaman desa sebagaimana lebih awal telah dikoreksi oleh UU 22/1999 dan UU 32/2004. Desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Bahkan lebih dari itu rezim ini memberi tempat bagi tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Terhadap persoalan kedua tampak bahwa desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi kuasa otonomi daerah yang mengancam hingga ke pori-pori desa. Untuk mewujudkan harapan tersebut rezim kali ini memberi senjata yang lebih efektif digunakan desa dalam meningkatkan bargaining position ketika berhadapan dengan supradesa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di

wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut masih ada di desa-desa Indonesia.

Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota. Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami transformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet. Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah

Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1965 pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa, dan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Sedangkan di bawah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa dan menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Dari keempat Undang-Undang tersebut kelihatannya terjadi “fluktuasi” otonomi desa. Pada Undang-Undang yang pertama disebutkan adanya badan musyawarah desa yang secara tegas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat; sementara pada UU yang kedua LMD hanyalah lembaga musyawarah yang anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat lebih karena pilihan atau penunjukan Kepala Desa sendiri dan Kepala Desa secara otomatis menjadi ketua LMD. Lain halnya pada Undang – Undang No. 22 tahun 1999 dimana otonomi desa sedemikian luasnya, sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil-hasil atau dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
2. kewenangan lokal berskala Desa,
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat (public service). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan.

Apabila keberadaan Pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak

logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu:

1. Kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya.
2. Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya,

Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di Negara Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemda di negara maju lebih beerorientasi untuk menyediakan kebutuhan dasar(basic services) masyarakat.

Untuk itu, maka Pemda di Indonesia mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Economies of scale: bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraanya. Ini berkaitan dengan economies of scale (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan catchment area (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang cakupan pelayanannya antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.
2. Akuntabilitas: bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.
3. Eksternalitas : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin

luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.

2.4. Penguatan Kelembagaan Lokal Masyarakat

Kelembagaan lokal masyarakat adalah lembaga yang cukup kredibel untuk menjadi agen pembangunan. Hanya saja sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan umum dimana keberadaannya masih memerlukan pembenahan, terutama menyangkut kapasitas sumber daya, pengorganisasian maupun kemampuan manajerialnya. Paradigma baru yang diharapkan adalah bagaimana agar kelembagaan masyarakat itu dapat berperan aktif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan.

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Sebagai aturan main kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Kelembagaan dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas yang dikoordinasikan atas dasar melalui mekanisme administrasi atau komando (Arkadie, 1989 dan Pakpahan, 1990).

Institusi atau lembaga adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial. Sedangkan kelembagaan (institution) menurut Norman Uphoff (1986: 8-9) merupakan kompleksitas norma dan pola perilaku yang

berorientasi pada tujuan bernilai sosial tertentu secara kolektif. Dalam praktek implementasi program-program pemberdayaan karakteristik kelembagaan yang dikembangkan adalah model kelembagaan berbentuk organisasi bukan kelembagaan tradisional dan struktural yang berada pada lokalitas tertentu di wilayah desa dan wilayah kecamatan. Adapun Kelembagaan lokal yang dimaksud meliputi kelembagaan di sektor publik (public sector), sektor sukarela (voluntary sector) , dan sektor privat (privat sector).

Terkait dengan upaya pelestarian asset dan nilai-nilai program maka penguatan kelembagaan harus dimulai dengan pemetaan terhadap kelembagaan lokal yang ada untuk dilibatkan merumuskan tindakan bersama (collective action). Tindakan bersama menjadi pijakan penting juga dikarenakan melalui tindakan bersama dapat membagi manfaat, menguatkan legitimasi, dan harapan.

Faktor-faktor kunci dalam pemberdayaan kelembagaan adalah:

1. adanya akses kepada informasi,
2. sikap inklusif dan partisipasi,
3. akuntabilitas, dan
4. pengembangan organisasi lokal.

Dalam pengembangan kelembagaan lokal setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan isu garapan kelembagaan yaitu:

1. penyediaan pelayanan dasar,
2. peningkatan kapasitas pemerintahan lokal
3. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah,
4. pengembangan pasar yang pro kemiskinan, dan

5. pengembangan akses untuk bantuan keadilan dan hukum.

Terdapat dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut di dalam proses pemberdayaan. Pertama, adalah menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Pada era Orde Baru tanpa pengenalan dan pemahaman memadai pada masyarakat lokal, berbagai kelembagaan baru diintroduksikan dengan struktur dan norma yang telah ditentukan. (contoh: koperasi/ BUUD/ KUD, LKMD, LMD). Kondisi ini bukannya memperkuat jaringan kelembagaan lokal, tapi justru merusak/menghancurkan kelembagaan lokal (terjadi gejala banyak kelembagaan, namun miskin fungsi) dan lebih sebagai alat untuk mobilisasi sosial dan memudahkan kontrol dari atas, sehingga terjadi deformasi kelembagaan lokal, bukan transformasi yang bersifat alamiah.

Berakhirnya pemerintahan orde baru membuka jendela baru bagi kelembagaan lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai usaha membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus

diperhatikan dan dicermati agar penguatan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif (Haris Faozan : 2006).

Korten (1993), menyatakan bahwa pembangunan adalah proses di mana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan local menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, sebagaimana dikemukakan Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber local yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari:

- a. Modal Manusia (Human Resources), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
- b. Modal Alam (Natural Resources), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberaya hayati dan sumber lingkungan hidup.

- c. Modal Finansial (Financial Resources), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya.
- d. Modal Fisik (Physical Resources), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
- e. Modal Social (Social Capital Resources), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga local kemasyarakatan sebenarnya menjadi pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja, ada persoalan umum dimana keberadaannya selama ini masih memerlukan pembenahan, terutama dari segi kapasitas sumber daya, organisasional maupun kapasitas manajerialnya. Arah baru yang diharapkan adalah, bagaimana lembaga kemasyarakatan itu berperan efektif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan.

Urgensi keberadaan lembaga kemasyarakatan disini diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, memediasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan diharapkan dapat menggerakkan para pihak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugas dan wewenang sehingga system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

Penguatan kelembagaan pembangunan di sektor lembaga publik didefinisikan sebagai seluruh perencanaan, pembuatan struktur dan petunjuk-petunjuk baru dalam penataan kembali haluan organisasi yang meliputi:

- a. Membuat, mendukung dan memperkuat hubungan normatif dan pola-pola yang aktif.
- b. Pembentukan fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai oleh masyarakat.
- c. Penciptaan fasilitas yang menghubungkan antara teknologi baru dengan lingkungan sosial.

Beberapa konsep riset yang dihasilkan oleh Inter-University Riset program tentang pembangunan lembaga, yang menghasilkan 3 (tiga) katagori dasar analisa yaitu:

- a. Istilah lembaga merupakan suatu variabel yang menerangkan perilaku lembaganya sendiri. Didalamnya terdapat sub katagori seperti kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur internal.
- b. Kemampuan memperoleh dukungan untuk mengatasi hambatan yang akan datang dan pemindahan norma-norma serta nilai.

- c. Analisa lingkaran atau mata rantai kelembagaan yang menunjukkan saling ketergantungan antara lembaga dan bagian-bagian yang relevan dalam masyarakat serta pendayagunaan dan memfungsikan dari segi normative (Freed W. Rigg, 1986 : 132-13).

Optimalisasi pengembangan inisiatif lokal dalam rangka peningkatan pendapatan, keswadayaan, dan kesejahteraan, akan mudah dicapai apabila dikembangkan kerja sama kewilayahan antar lembaga kemasyarakatan local sebagai agensi pembangunan. Hal ini penting karena: pertama, adanya kendala maupun potensi SDM, SDA dan karakteristik kondisi wilayah yang tidak sama. Kerjasama antara lembaga local akan menumbuhkan pendekatan pembangunan yang sinergis. Kedua, sebagai forum kordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan agar berjalan tanpa menimbulkan akses yang merugikan bagi masyarakat maupun daerah lain.

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain (1) Pengembangan usaha ekonomi produktif, (2) Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan, (3) Pelestarian pranata dan kearifan lokal, dan (4) Parisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif karena metode ini lebih sesuai bila berhadapan langsung dengan kenyataan dilapangan. Maka metode jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana penguatan kelembagaan kampung dalam mendukung otonomi kampung di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

3.2. Definisi Konsep

Defenisi konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan adalah usaha membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang, dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati agar penguatan

kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif (Haris Faozan : 2006).

- b. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung (Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011).
- c. Kelembagaan Kampung adalah lembaga pemerintah kampung yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan kampung yang terdiri dari Keuchik, Teungku Imuem Meunasah, Sekretaris Kampung berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Kampung lainnya, dan majelis permusyawaratan kampung atau disebut dengan Tuha Peut Kampung merupakan badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung, dimana anggotanya terdiri atas unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung (Qanun Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006).
- d. Otonomi Desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa

tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa (Widjaja, 2003 : 165).

3.3. Informan

Informan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu

1. Keuchik Kampung Matang cincin Bayeun adalah pemimpin di kampung tersebut dalam menjalankan pemerintahan kampung.
2. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampung.
3. Tuha Peutdan Pemuda Kampung, sebab merupakan aparatur yang membantu geuchik dalam menjalankan pemerintahan kampung sehingga dapat menjadi sumber data dalam penelitian ini.
4. Tokoh Masyarakat Kampung adalah warga yang bertempat tinggal di kampung tersebut sehingga keterlibatan mereka dalam penelitian ini menjadi informasi penting terhadap hasil penelitian.
5. Stakeholder Informal yaitu orang yang paham akan masalah yang sedang diteliti. Sebagaimana yang dikatakan Spradley (1982), informan yang baik adalah informan yang pernah atau sedang terlibat dengan kegiatan atau masalah yang dikaji.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian dan perilaku ke lokasi penelitian yaitu Kampung Matang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang maksud penelitian.
2. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian melalui percakapan yang intensif dengan Keuchik dan Perangkat Kampung, Ketua Pemuda Kampung, dan perwakilan masyarakat Kampung Matang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Dokumentasi, yaitu menghimpun data yang relevan mengenai masalah yang diteliti berupa referensi catatan, dokumen, buku, surat kabar, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah dan laporan literatur lainnya baik secara tertulis maupun elektronik. Dengan maksud mendapatkan data informasi tentang masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian, yaitu kualitatif deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan data yang diperoleh untuk dapat dipahami dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumen logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Baik studi lapangan maupun studi kepustakaan, didalam menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Dengan demikian, untuk menganalisis penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data/Informasi: yaitu melalui wawancara maupun observasi langsung.
2. Reduksi: yaitu untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian: yaitu setelah informasi dipilih maka disajikan dapat dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir: yaitu menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992; 18)

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Matang cincin, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian berada di ibukota kecamatan yang dapat menjadi contoh dan rujukan bagi kampung-kampung lainnya yang ada di Kecamatan Manyak Payed dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka mendukung otonomi kampung.

Dari segi potensi, kampung Matang cincin memiliki sumber daya social yang kental. Masyarakat kampung Matang cincin masih mempertahankan budaya local dalam membangun kampung seperti gotong royong, rembuk desa (musyawarah), dan lain-lain. Sehingga kapasitas penguatan kelembagaan kampung perlu diperhatikan dalam rangka menjaga keutuhan kearifan local kampung tersebut.

Selain itu dilihat dari karakteristik kesukuan dan juga mata pencaharian, Kampung Matang cincin merupakan kampung dengan penduduk yang heterogen yang terdiri dari bermacam suku dengan bermacam pekerjaan, berbeda dengan kampung lain didalam wilayah kecamatan Manyak Payed yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Aceh dan bermata pencaharian yang umumnya didominasi dengan bertani, melaut, wirausaha, dan sebagian Pegawai Negeri Sipil.

3.7. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada prinsipnya untuk mempertegas kembali apa saja yang menjadi sentral dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, kompleksnya masalah-masalah yang muncul dan timbul dalam latar dimana sebuah penelitian dilakukan tentu akan mempersulit peneliti, karena terkadang muncul masalah yang hampir sama dengan tujuan sebenarnya dari peneliti. Sehingga diperlukan fokus penelitian untuk membatasi studi ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Struktur dan mekanisme kerja lembaga kampung dan hubungan antar lembaga kampung.
2. Aspek-aspek kelembagaan pemerintah kampung yang diperbaiki dalam rangka otonomi kampung.
3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat penguatan kelembagaan di Kampung Matang cincin Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Kemampuan pembiayaan kampung dan mekanismenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, A.W, 1998. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hiraswari Gayatri, Irine dan Septi Satriani (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Gampong dan Kampung Aceh Era Otonomi Khusus*. Jakarta: LIPI Press.
- Tripa. Sulaiman, *Sistem Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh*, disampaikan pada Sekolah Demokrasi Aceh Utara, 3 April 2011
- Tripa. Sulaiman, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 2 Desember 2009
- Zauhar, Susilo, 1994, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Pembangunan*, Jakarta: Nasional Pelopor.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Jakarta: Dewaruci Press.
- Snouck Hugronje, *Aceh Dimata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985
- S. Pamudji. 1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafaruddin, 2010, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Universitas Lampung
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1999, *Sistem Pemerintahan Desa Adat di Indonesia*, Jatinangor: Tim Penyusun STPDN.
- Tenue, Henry, 1995, *Local Government and Democratic Political Development*, ANNALS: Pennsylvania University

- Ibrahim, Jimmi Mohammad, 1997. *Prospek Otonomi Desa*. Semarang: Dahara Prize.
- Afadlal, dkk. 2008. *Runtuhnya Gampong di Aceh.*, Jakarta: P2P-LIPI.
- Syarif, Sanusi M. 2005. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. Bogor: Pustaka Latin.
- Rusdi Sufi, dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- Edi M. Jafar. *Sistem Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh*. Artikel Sejarah Aceh, 12 Desember 2013
- Taqwaddin. 2009. *Gampong sebagai Basis Perdamaian*. Makalah disampaikan pada acara Lokakarya Perumusan Metode Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari 2009
- Iskandar A Gani, 1998, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998
- Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003. *Partisipasi dan Penguatan Desa: Obsesi atau Illusi*. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa.
- Miles, B. Mathew dan A. Michall Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rasyid, Riyas, 2000. *Otonomi Desa: Konsep dan Permasalahan Dalam Implementasi, dalam Reposisi dan Restrukturisasi BUMN Menghadapi Diberlakukannya Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Kumpulan Makalah Seminar Nasional, Lembaga Pendidikan Perkebunan.

Syafrudin, Ateng, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.

The Liang Gie, 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Desa di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Wayong, J., 1975. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Jambatan

Handono Eddie B. Dkk, 2005, *Kumpulan Modul APBDes: Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa*, Forum Pengembangan Pebaruan Desa (FPPD), Yogyakarta dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Bandung.

Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Surahman F, 2004, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Diktat Kuliah, Tidak Dipublikasikan.

Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bintarto R, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jaweng, Robert Endi, 2012. *RUU Tentang Desa: Kritik atas Proposal Minimalisasi Versi Pemerintah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: MIPI, Edisi 38.

Koentjaraningrat, 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FE UI

Nurcholis, Hanif, 2013. *Dua Ratus Tahun Praktek Demokrasi Desa, Potret Kegagalan Adopsi Demokrasi Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: MIPI, Edisi 38.

Mutty, M Luthfi, 2012. *Otonomi Desa: Harapan dan Kenyataan, Kasus Luwu Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: MIPI, Edisi 38.

Tahir, Irwan, 2013. *Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia, Desa di Masa Lalu, Masa Kini dan bagaimana Masa depannya*, Jakarta: Jurnal MIPI, Edisi 38.

Wasistiono, Sadu, 2012. *Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Desa*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38.

Zanibar, Zen, 2012. *Pengadilan Desa Menyongsong Keadilan Hukum Masa Depan*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38.

Sejarah Gampong (Desa) di Aceh. 2012. Aceh Tourism Agency. www.acehtourismagency.blogspot.com

Ikhsan AW, *Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus: Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara)*. Jurnal UNSA, Vol. VIII, No.2 Mei 2010: 89-105.

Muklir, Aiyub, M. Akmal. *Demokratisasi Pemerintah Gampong Dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong di Kec. Baktya Timur Kab. Aceh Utara*. Jurnal Administrasi, Vol.16/No.3, Agustus 2003. hlm. 41-54.

Fajar Surahman, *Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Kemandirian Desa*. Jurnal Online Integratif. April 2009. 302-315.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Gampong

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Kampung* (RPJMK) Matang Cincin Tahun Periode 2014-2019